



## ANGGARAN DASAR ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA (AP2TPI)

### MUKADIMAH

Perubahan sosial yang cepat dan kompleks mengakibatkan dibutuhkan kemampuan yang memadai dari para lulusan Pendidikan Psikologi untuk dapat mengikuti, mengatasi dan memecahkan secara monodisipliner, multidisipliner ataupun interdisipliner dari berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu upaya menyamakan pandangan dalam merumuskan sistem Pendidikan Psikologi di Indonesia yang antisipatif terhadap perkembangan zaman yang ada, khususnya dalam menghadapi pasar bebas dan perkembangan teknologi. Upaya awal yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan Lokakarya Nasional Pendidikan Psikologi/Profesi pada tahun 1998 oleh empat Perguruan Tinggi Negeri (UI, UNPAD, UGM dan UNAIR) dan Himpunan Psikologi Indonesia, yang kemudian disebut sebagai Kolokium Psikologi. Empat Perguruan Tinggi Negeri dan Himpunsi inilah yang dianggap sebagai pemrakarsa dari Kolokium Psikologi.

Kepengurusan pertama dari Kolokium Psikologi Indonesia untuk mempersiapkan pendirian Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi merupakan hasil mandat Rapat Pleno Kolokium Psikologi Indonesia ke XIX di Padang yang dihadiri oleh Dekan Fakultas atau Ketua Program Studi Psikologi dari Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Padang, Universitas Atma Jaya Jakarta, Universitas Islam Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan Universitas Nusa Nipa. Tugas Pengurus Kolokium Psikologi Indonesia dalam peralihan menjadi Pengurus Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia adalah menyiapkan pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Psikologi Indonesia dan membantu proses penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (*Indonesian Qualification Framework*) Pendidikan Psikologi Indonesia.

Tujuan Pendidikan Tinggi Psikologi adalah membentuk ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia dapat memberi kontribusi kepada bangsa dan negara di bidang Ilmu Psikologi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia. Oleh karena itu sudah sewajarnya Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi saling bekerjasama dalam suatu wadah guna terwujudnya Pendidikan Tinggi Psikologi yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global, dalam bentuk Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia.



Guna mencapai tujuan dan pengaturan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia tersebut maka ditetapkan suatu Anggaran Dasar sebagai berikut:

## **BAB I NAMA, BENTUK, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 1**

#### **NAMA**

Organisasi ini bernama Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia yang selanjutnya disingkat AP2TPI.

### **Pasal 2**

#### **BENTUK**

AP2TPI berbentuk asosiasi diantara penyelenggara pendidikan tinggi psikologi di Indonesia.

### **Pasal 3**

#### **WAKTU**

AP2TPI didirikan di Kota Depok pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

### **Pasal 4**

#### **TEMPAT KEDUDUKAN**

Sekretariat AP2TPI berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN USAHA**

### **Pasal 5**

#### **ASAS**

AP2TPI berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

### **Pasal 6**

#### **TUJUAN**

AP2TPI memiliki tujuan:

1. Menetapkan standar mutu sumber daya dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Psikologi dengan cara bekerjasama dengan institusi terkait.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Psikologi menuju kesetaraan standar lulusan yang memiliki kompetensi dalam ilmu dan profesi Psikologi.
3. Mengembangkan kerjasama antara pendidikan tinggi psikologi untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).
4. Memajukan ilmu dan profesi Psikologi di Indonesia.
5. Mewujudkan Pendidikan Tinggi Psikologi yang berkualitas dan mampu bersaing ditingkat global.



## **Pasal 7 USAHA**

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bidang Pendidikan Psikologi.
2. Memadukan segenap penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Psikologi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Melakukan pengembangan standar kurikulum Pendidikan Psikologi Indonesia berdasarkan ketetapan undang-undang yang berlaku.
4. Memberikan pelayanan untuk pengembangan anggota AP2TPI.

## **BAB III KEANGGOTAAN, BADAN PENGURUS, DEWAN PENASIHAT DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **Pasal 8 KEANGGOTAAN**

1. Keanggotaan AP2TPI bersifat terbuka, sukarela dan harus mendaftar pada Pengurus AP2TPI.
2. Anggota AP2TPI adalah institusi yang menyelenggarakan Pendidikan Psikologi di Indonesia, yang digolongkan ke dalam:
  - a. Anggota Biasa;
  - b. Anggota Muda;
  - c. Anggota Kehormatan; dan
  - d. Anggota Khusus.
3. Anggota Biasa AP2TPI adalah Fakultas Psikologi, Sekolah Tinggi Psikologi, atau Program Studi Psikologi di Indonesia dari lingkungan kementerian yang menaungi pendidikan tinggi yang telah memperoleh status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
4. Anggota Muda AP2TPI adalah Fakultas Psikologi, Sekolah Tinggi Psikologi, atau Program Studi Psikologi dari lingkungan Kementerian yang menaungi bidang Pendidikan Tinggi dan yang berada di luar kementerian pendidikan, yang memenuhi persyaratan keanggotaan tetapi belum mendapatkan status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Anggota Kehormatan AP2TPI adalah Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsti) dan ketua lembaga lain yang disepakati oleh Rapat Kolokium Psikologi.
6. Anggota Khusus AP2TPI adalah Fakultas Psikologi, Sekolah Tinggi Psikologi, atau Program Studi Psikologi di Indonesia yang berada di luar kementerian Pendidikan yang telah memperoleh status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
7. Penamaan Prodi dari Anggota khusus AP2TPI mengikuti Keputusan Menteri Ristek No. 257/M/KPT/2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi, yaitu Program Studi Psikologi, Program Studi Psikologi Terapan, Program Studi Psikologi Profesi, dan Ilmu Psikologi.
8. Kewajiban dan hak masing-masing keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



## **Pasal 9** BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus AP2TPI terdiri atas:
  - a. Pengurus Tetap adalah pemrakarsa Kolokium Psikologi Indonesia yang meliputi Dekan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga.
  - b. Pengurus Tidak Tetap adalah Dekan Fakultas Psikologi, Direktur Sekolah Tinggi Psikologi atau Ketua Program Studi Psikologi yang dipilih oleh Ketua terpilih dan disetujui oleh Rapat Pengurus Tetap.
2. Badan Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
3. Badan Pengurus memilih dan mengangkat Dewan Penasihat berdasarkan Rapat Pengurus Tetap AP2TPI.
4. Badan Pengurus dapat membentuk Komisi dan Kelompok Kerja (Ad Hoc/Pokja) sesuai keperluan.
5. Komisi adalah badan kelengkapan Rapat Kolokium Psikologi yang dibentuk oleh Pengurus AP2TPI sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Pengurus Tetap AP2TPI.
6. Kelompok Kerja (Ad Hoc/Pokja) adalah badan kelengkapan pengurus yang dibuat untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Kewajiban dan hak masing-masing pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 10** DEWAN PENASIHAT

1. Dewan Penasihat adalah badan kelengkapan Pengurus yang merupakan pakar dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Pendidikan Psikologi di Indonesia.
2. Penentuan Anggota Dewan Penasihat ditentukan oleh Badan Pengurus AP2TPI berdasarkan rekomendasi dari Dekan terkait.
3. Tugas, fungsi dan wewenang Dewan Penasihat tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga
4. Tata cara pemilihan Dewan Penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

## **Pasal 11** STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur organisasi AP2TPI terdiri atas Badan Pengurus, Dewan Penasehat, Koordinator Wilayah.
2. Badan Pengurus AP2TPI adalah pengurus pusat yang menjalankan kegiatan organisasi di tingkat pusat.
3. Dewan Penasihat adalah pakar di bidang pendidikan psikologi yang memberikan pertimbangan secara normatif kepada Badan Pengurus.
4. Koordinator Wilayah adalah pengurus AP2TPI di tingkat wilayah yang menjalankan kegiatan pada wilayah.
5. Tanggung jawab dan wewenang organ dalam Struktur Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



## **BAB IV RAPAT**

### **Pasal 12**

1. Rapat AP2TPI terdiri atas Rapat Kolokium Psikologi, Rapat Kolokium Khusus, Rapat Badan Pengurus, dan Rapat Koordinasi.
2. Rapat Kolokium Psikologi adalah pertemuan anggota sebagai forum tertinggi AP2TPI yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Rapat Kolokium Psikologi mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, memilih dan menetapkan Badan Pengurus, rencana strategis dan kebijakan kegiatan AP2TPI, serta membuat dan mengesahkan program kerja. Rapat kolokium diselenggarakan antara bulan Februari-Juni.
4. Keputusan Rapat Kolokium Psikologi diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat Kolokium Khusus adalah pertemuan anggota AP2TPI yang dilakukan apabila ada hal mendesak dan dipandang penting oleh Badan Pengurus AP2TPI.
6. Rapat Badan Pengurus adalah rapat yang dilakukan Badan Pengurus AP2TPI secara rutin untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan membuat kebijakan tertentu.
7. Rapat Koordinasi adalah pertemuan yang dilakukan anggota AP2TPI untuk saling menginformasikan dengan melibatkan Koordinator Wilayah dan/atau organisasi lain.
8. Mekanisme rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB V TAHUN BUKU**

### **Pasal 13**

1. Tahun buku ditetapkan berdasarkan kepengurusan baru yang dipilih berdasarkan Rapat Kolokium Psikologi.
2. Badan Pengurus lama diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah terpilihnya Badan Pengurus baru.

## **BAB VI ATRIBUT, HYMNE DAN MARS**

### **Pasal 14 ATRIBUT**

1. Atribut AP2TPI terdiri atas: Logo dan Stempel
  - a. Logo AP2TPI:  
Terdiri dari
    1. Huruf Yunani  $\Psi$  (Dibaca: Psi). Merupakan huruf pertama dari kata *psuche* yang berarti *mind* atau *soul* (cikal bakal dari kata *psyche*). Oleh karena itu, huruf ini melambangkan Psikologi.



2. Huruf Yunani Ψ (Dibaca: Psi) digambar tidak penuh untuk menunjukkan bahwa pengembangan ilmu psikologi merupakan upaya terus-menerus untuk memahami manusia dan perilakunya.
  3. Huruf Yunani Ψ (Dibaca: Psi) berwarna putih melambangkan yang baik dan benar.
  4. Warna Gradasi Magenta (*a dark, purple-red color*)  
Magenta merupakan warna yang melambangkan: (1) keharmonisan yang bersifat universal (*universal harmony*) dan (2) stabilitas emosi (*emotional stability*).
- b. Stempel AP2TPI:  
Mengikuti bentuk Logo AP2TPI dan dapat diberikan langsung pada dokumen cetak (hard copy) maupun diberikan pada salinan dokumen yang hanya dapat dilihat melalui media lainnya.

## **Pasal 15** HYMNE DAN MARS

### Hymne AP2TPI

- a. Syair dibuat oleh Dr. Wilman Dahlan, MOP.
- b. Musik dibuat oleh Dra. Uti Rahardjo.

### Mars AP2TPI

- a. Pencipta oleh Drs. Melkian Noharia, S.Psi. M.Pd.
- b. Musik Aria Saloka Immanuel, M.Psi.

## **BAB VII** ANGGARAN RUMAH TANGGA

### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

## **BAB VIII** PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### **Pasal 17**

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Kolokium Psikologi yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota. Apabila kuorum tidak tercapai maka rapat diundur 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit dan rapat dinyatakan sah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ditetapkan dalam Rapat Kolokium Psikologi.



## **BAB IX PEMBUBARAN**

### **Pasal 19**

Pembubaran organisasi AP2TPI hanya dapat dilakukan oleh Rapat Kolokium Psikologi yang diadakan khusus untuk itu, atas usulan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah wilayah.

## **Bab X ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

Anggaran Dasar ini bersifat sementara sampai adanya Anggaran Dasar yang ditetapkan melalui Rapat Kolokium. Tujuan dari adanya Anggaran Dasar sementara ini adalah untuk meningkatkan tata kelola organisasi AP2TPI.

## **Bab XI PENUTUP**

### **Pasal 21**

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 9 bulan Desember tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu).

Badan Pengurus yang menandatangani Anggaran Dasar:

1. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia;
2. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran;
3. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada;
4. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga;
5. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro;
6. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha.